



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 52 TAHUN 2020**

TENTANG

STANDARISASI HARGA SATUAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Pejabat Negara adalah Pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warganegara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
6. Standarisasi Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
7. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

8. Jasa adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dimiliki oleh orang pribadi atau Badan.
9. Satuan Biaya adalah batas tertinggi biaya suatu kebutuhan yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
10. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya di singkat dengan PPN adalah Pajak atas Konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan didalam daerah pabean (Wilayah Republik Indonesia) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun msehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.
12. Keuntungan perusahaan adalah pendapatan perusahaan dikurang biaya ekspisit atau biaya akuntansi perusahaan.
13. *Lumpsum* adalah jumlah uang yang dihitung terlebih dahulu dab dibayarkan sekaligus.
14. *Biaya Riil (at cost)* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan buku pengeluaran yang sah.

Pasal 2

Standarisasi Harga Satuan Daerah dimaksudkan untuk pedoman penentuan batas tertinggi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kerja perangkat daerah.

Pasal 3

Standarisasi Harga Satuan Daerah bertujuan agar penggunaan anggaran dapat optimal, menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan, ekonomis dan akuntabel.

BAB II

STANDARISASI HARGA SATUAN

Pasal 4

- (1) Standarisasi Harga Satuan Daerah meliputi :
 - a. Standarisasi Harga Barang dan Jasa ;
 - b. Standarisasi Satuan biaya honorarium;
 - c. Standarisasi Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - d. Standarisasi Satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - e. Standarisasi Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - f. Standarisasi Satuan biaya pemeliharaan.
- (2) Standarisasi Harga Satuan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan keuntungan Perusahaan/Penyedia Barang, kecuali harga kebutuhan barang bahan-bahan bangunan ditambahkan faktor inflasi;
- (3) Standarisasi Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan standarisasi satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
- (4) Standarisasi Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga tertinggi yang digunakan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Indragiri Hulu terhitung sejak tanggal 2 Januari 2021.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa dan Standarisasi Biaya Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 21 Juli 2020

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 21 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

ttd

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR 52

